

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat suatu ungkapan mengenai manusia yaitu *homo hominilupus* atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya yang berarti ada kemungkinan penindasan antara manusia atas manusia atau *exploitation de l'homme par l'homme* dan *exploitation de nation par nation* atau penindasan negara atas negara (sekelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain). Ketika masuk masa pra islam di daratan arab dan eropa terjadi pemisahan antara ras kulit putih dan hitam seolah kulit hitam adalah ras nomor dua, sehingga munculah anggapan bahwa orang kulit hitam layak menjadi budak, dan bahkan dijadikan sebagai objek jual beli.¹

Masuk pada era modernitas perbudakan ditentang banyak pihak terutama para pemikir dan sarjanawan barat. Manusia memiliki kebebasan atas dirinya untuk melakukan apa saja tanpa batasan dari siapa pun dengan catatan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar aturan dan merugikan orang lain, maka pada hakikatnya kebebasan manusia terbatas oleh kebebasan manusia yang lain sebagaimana definisi manusia yang bebas adalah manusia yang dapat mengatur, memilih, dan dapat memberi makna pada realitas hidupnya.²

¹ Erdianto Effendi, "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, (2016), hal. 86.

² Firdaus M. Yunus, "Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre," *Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2, (2011), hal. 272.

Manusia memiliki hak dasar yang melekat sejak dilahirkannya ke dunia hak tersebut murni berasal dari tuhan dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun karena hak ini mempengaruhi eksistensi manusia baik di alam fiksi ataupun realitas, hak tersebut dinamakan hak asasi manusia atau HAM.

Dalam beberapa dekade tercatat perlindungan HAM telah diperhatikan sejak lama, misalnya pada tahun 1629 M di Inggris yang diprakarsai oleh Raja Charles I dengan munculnya suatu pernyataan dari raja atau dikenal sebagai *Petitum of Right* yang mengatur tindakan negara terhadap rakyatnya salah satunya tidak dapat dihukum seseorang tanpa tuduhan yang sah, kemudian tahun 1689 M disahkan oleh Raja Willem III yang mengatur tentang HAM dan istilah tersebut pertama kali muncul tidak terlepas dari sumbangsi pemikiran Jhon Locke bahwa setiap Individu memiliki hak alamiah yang terbagi atas hak hidup (*life*), hak kebebasan (*liberte*), dan hak memiliki sesuatu (*estate*) yang mana hak tersebut tidak dapat dilepaskan atau diserahkan kepada masyarakat atau penguasa tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu.³

Pada tahun 1776 M muncul *Declaration of Independence* yang dimuat resmi dalam *Constitution of USA*, *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* pada tahun 1789 M di Prancis, *Right of Determination* pada tahun 1918 M yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson, dan Konvensi PBB yang diadakan di Jenewa yang membahas mengenai penghapusan perbudakan dan perlindungan HAM.⁴ Perbudakan menurut konvensi Jenewa adalah :

³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 14-16.

⁴ *Ibid.*, hal. 16.

“Semua perbuatan yang terlibat dalam penangkapan, perolehan, atau peraturan terhadap seseorang dengan tujuan menurunkan dia pada perbudakan, semua perbuatan yang terlibat dalam perolehan seorang budak dengan tujuan menjual dan menukarkannya, semua perbuatan pemberian dan penjualan atau pertukaran terhadap seorang budak yang diperoleh dengan tujuan dijual atau dipertukarkan, dan pada umumnya setiap perbuatan memperdagangkan atau mengangkat para budak.”⁵

Disahkannya *Atlantic Charter* tahun 1941 M yang diplopori oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt yang berisikan 4 hak kebebasan setiap manusia atau (*The Four Freedoms*) antara lain :

1. *Freedom of speech and expression* (kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berorganisasi).
2. *Freedom of worship* (kebebasan untuk beragama dan beribadah).
3. *Freedom from want* (kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan/kemelaratan).
4. *Freedom from fear* (kebebasan seseorang dari rasa takut).⁶

Munculnya aturan umum PBB pada tahun 1948 M yang diakui oleh semua masyarakat dunia atau lebih dikenal dengan *Declaration of Human Right* dan *Convenant of Human Right* yang diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB yang memuat hak-hak sipil dan politik, pengaduan kepada PBB apabila terjadi pelanggaran HAM dan syarat-syarat nilai bagi sistem demokrasi, sosial dan budaya.⁷

HAM atau Hak Asasi Manusia menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib

⁵ *Ibid.*, hal. 17.

⁶ *Loc.Cit.*, dikutip dari A. Mansyur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 45.

⁷ *Loc.Cit.*

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Sedangkan menurut Prof. Barda HAM atau Hak Asasi Manusia dibedakan menjadi dua hal yaitu : HAM dalam arti hak asasi manusia yang berfokus pada aspek kemanusiaan dan HAM dalam arti hak asasi masyarakat dalam hal kemasyarakatan karena manusia pada satu sisi merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat.⁹

Konsep HAM inilah yang kemudian menjadi rumusan substansi hukum khususnya Indonesia, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara universal tanpa ada perbedaan antara satu dengan yang lain.

Walaupun semua negara di dunia telah menyepakati adanya perlindungan dan penghormatan terhadap eksistensi HAM dengan disepakatinya *Universal Declaration Of Human Rights* (UDHR) pelanggaran HAM masih marak terjadi salah satunya praktik perdagangan orang yang merupakan suatu bentuk perbudakan model baru. Hasil studi *International Labor Organization* menunjukkan bahwa di dunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja paksa dari jumlah itu sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia sebagai wilayah pekerja paksa yang terbesar. Sisanya tersebar sebanyak 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 600 ribu orang di sub-Sahara Afrika, 260 ribu orang di Timur Tengah dan Afrika Utara, 360 ribu di negara-negara

⁸ *Ibid.*, hal. 7, dikutip dari Soedjono Dirdjosisworo, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 33.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, editor Y Rendy (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hal. 57.

industri, dan 210 orang di negara transisi, dari korban kerja paksa itu 40-50 persennya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun.¹⁰

Akibat dari banyaknya laporan perdagangan orang yang masuk, negara-negara di dunia memprakarsai adanya konvensi yang khusus membahas masalah perdagangan orang salah satunya adalah *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Woman (CEDAW)* dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.¹¹ Dalam pertemuan tersebut dirumuskan bahwa perdagangan orang adalah:

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestic, social, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali.”¹²

Bentuk komitmen pemerintah Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia dalam hal pemberantasan perdagangan orang diatur khusus di luar

¹⁰ Laporan UNICEF tahun 1998. Sebagaimana dikutip oleh M. Makhfudz, “Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Jurnal Adil*, Vol. 4, No. 1, (2015), hal. 226, <http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/35>.

¹¹ Hanafi Rachman, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *FH UI*, 2012, hal 1, dikutip dari Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 14.

¹² *Ibid.*, hal. 2, dikutip dari Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, ed. 1 (Jakarta: Lapera Pustaka Utama, 2003), hal. 12.

KUHP yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007, karena perdagangan orang merupakan tindak pidana kategori *ekstraordinary crime* dengan melihat jumlah kasus yang masif dan sifatnya yang terorganisir selain korupsi, terorisme dan narkoba. Dalam Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹³

Meski telah dibentuk undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, jumlah kasus yang ditemukan di Indonesia relatif besar. Pada tahun 1998 UNICEF memperkirakan prostitusi anak di Indonesia berkisar antara 40.000-70.000 anak, dan dalam laporannya Kementerian Luar Negeri AS menemukan sekitar 5.801 korban dan telah diidentifikasi oleh Komisi Perlindungan Anak bahwa sebanyak 293 adalah anak diduga sebagai korban perdagangan anak, sedangkan LSM lokal mengidentifikasi sekitar 80.000 anak dieksplorasi untuk perdagangan seks pada tahun 2017.¹⁴

Beberapa faktor yang melatar belakangi tingginya kasus perdagangan

¹³ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

¹⁴ L. M. Gandhi Lopian, “Aspek Hukum Penghapusan Trafiking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak,” in *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, editor L.M. Gandhi Lopian, Hetty A. Geru, ed. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 60, Suatu dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika yang menempatkan Indonesia pada tingkat 2 atau terendah dalam upaya penanggulangan *Trafficking* perempuan dan anak, “*Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 | Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia*,” diakses 15 Januari 2019, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>.

orang adalah faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah dan aspek penegakan hukum. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi berbanding terbalik dengan jumlah lapangan kerja yang rendah berimplikasi dengan tingkat pengangguran yang tinggi juga. Presentase jumlah pengangguran berdasarkan survei yang telah dilakukan BPS pada Februari 2018 sekitar 5,13% atau mencapai 6,87 juta orang, jika dijabarkan menurut tingkat pendidikan rasio terbesar berada pada tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 8,92 % kemudian tingkat Diploma I/II/III sebesar 7,92% yang artinya terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap mengakibatkan kecenderungan untuk orang yang berpendidikan rendah lebih memilih bekerja apa saja.¹⁵

Tingkat rasio pengangguran yang tinggi dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan dengan berbagai macam modus operandinya. Pelaku melakukan perekrutan dengan menjanjikan pekerjaan yang baik dan upah yang menggiurkan sasarannya adalah perempuan dengan usia mulai dari 11 tahun, walaupun pihak dari keluarga korban tidak menyetujui / memberi izin dalam beberapa kasus pelaku membawanya secara diam-diam atau mengirim calo untuk menculik dan memaksa korban yang kemudian diberangkatkan ke tempat tujuan baik luar ataupun di dalam negeri.¹⁶ Pekerjaan yang diberikan pelaku mengarah pada perburuhan eksploitatif sektor informal seperti : pelacuran dan eksploitasi seksual, menjadi buruh migran baik legal

¹⁵ Lily Rusna Fajriah, "BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia Capai 6,87...", diakses 9 Oktober 2018, <https://ekbis.sindonews.com/read/1303706/33/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-capai-687-juta-1525681109>.

¹⁶ L.M. Gandhi Lopian, *Op.Cit.*, hal. 61.

maupun ilegal, pekerja rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, penjualan organ tubuh, penari atau pengantin pesanan dan eksploitasi lainnya.¹⁷

Korban eksploitasi perdagangan manusia sering kali mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan interpersonal yang terbagi atas: kekerasan kriminal seperti: perkosaan oleh orang yang tidak dikenal, pelecehan seksual, ancaman pembunuhan dan kekerasan dalam relasi intim seperti KDRT, *insex* atau perkosaan oleh orang yang dikenal baik, kedua bentuk kekerasan tersebut memiliki dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental seperti resiko cacat fisik permanen, terkena HIV / AIDS, simtom *post traumatic stress disorder* contoh: mimpi buruk dan fobia pasca kekerasan, gejala *post traumatic syndrome* / depresi yang dapat berakibat pada perbuatan bunuh diri¹⁸ ditambah adanya budaya yang tidak mendukung tercapainya kesetaraan gender semakin memperparah praktik diskriminatif serta memberi andil secara tidak langsung terjadinya kekerasan terhadap perempuan korban yang diperdagangkan.

Dalam perspektif Islam Allah telah melarang berbagai macam praktik perbudakan dan perdagangan yang berobjek manusia. Beberapa kali disinggung misalnya dalam Q.S. An Nahl Ayat 58-59 ketika kebiasaan bangsa arab yang memperlakukan perempuan seperti budak, objek seksualitas, dan bahkan pembunuhan karena wanita dianggap kurang produktif, hanya memberikan beban dan lebih banyak memberikan kerugian dari pada laki-laki.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hal. 87.

¹⁸ Saporinah Sadli, "Viktimisasi Perempuan," in *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, editor, L.M. Gandhi Lopian, Hetty A. Geru, ed. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 120-123.

Lahirnya Islam sebagai sarana untuk menegakan keadilan, dan meneguhkan posisi perempuan sebagai makhluk hidup dan manusia yang tertuang dalam Q.S. An Nur Ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَوْتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوْا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا
لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.¹⁹

Tafsir Q.S. An Nur Ayat 33 menurut Hussen Muhammad setidaknya mengandung 4 hal. Pertama, kewajiban melindungi yang lemah atau mereka yang dilemahkan dalam hal ini yang dimaksud adalah budak perempuan. Kedua, kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap praktik perbudakan. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi para budak tersebut. Keempat, haram mengeksploitasi

¹⁹ Q.S. An Nur Ayat 33.

integritas tubuh perempuan demi kepentingan duniawi.²⁰ Agama semestinya merupakan suatu solusi yang pada hakikatnya hadir untuk memperbaiki moral manusia dan berimplikasi pada pengurangan kejahatan asalkan manusia tersebut mampu mengadopsi spirit ontologi, aksiologi dan epistemologi yang dibawa islam.

Upaya untuk menekan angka perdagangan manusia di Indonesia telah dilakukan dengan keluarnya Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal 120 juta dan maksimal 600 juta, serta perhatian lebih terhadap korban dengan memberikan ganti kerugian yang disebut Restitusi.²¹

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah dijelaskan, maka penulis memutuskan untuk menyusun skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN Kdl).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang ?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 54/Pid.Sus/2016/PN Kdl ?

²⁰ Anita Rahman, "Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan dan Hak Anak," in *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, editor L.M. Gandhi Lopian, Hetty A. Geru, ed. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal. 99, dikutip dari Hussein Muhammad, "*Kemiskinan dan Perempuan*", Swara Rahima, 2005.

²¹ Lihat pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada obyektifitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang .
2. Mengkaji kembali putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 54/Pid.Sus/2016/PN Kdl sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan, dan mengkaji konsep, serta menambah perbendaharaan karya ilmiah, yang diharapkan hasil penelitian berguna dalam mengembangkan teori ilmu hukum khususnya hukum pidana perdagangan orang.

2. Praktis

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat, bahan perbaikan dalam aspek penegakan hukum, serta penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

E. Terminologi

Tindak Pidana memiliki istilah lain yaitu *strafbaar feit* adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum.²²

Perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yaitu:

“Suatu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”²³

Undang-undang memiliki nama lain yaitu peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 12 tahun 2011 yaitu:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.²⁴

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 84.

²³ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

²⁴ Lihat Pasal 1 alinea 2 dan 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Meuwissen yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengkaji, menganalisis, menginterpretasi, mensistematisasi, dan menilai hukum positif yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam praktik penegakan hukum.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis yang mana penelitian ini berusaha menggambarkan kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana perdagangan orang yang berlaku di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan menganalisa putusan hakim ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tindak pidana perdagangan orang.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan, adapun data tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas:

1) Al Qur'an.

²⁵ I Made Pasek Dianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 82 dikutip dari Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, trans. B. Arief Sidharta (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hal. 54-55.

- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- 6) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- 7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- 9) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- 10). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- 11) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- 12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 13) Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 14) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- 15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 16) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- 17) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 18) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 19) Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Protokol Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Pelaku Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.
- 20) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 21) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 22) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 23) Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.
- 24) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 25) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
- 26) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- 27) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.
- 28) Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 54/Pid.Sus/2016/PN Kdl.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari pendapat para ahli hukum baik dari buku, jurnal, internet dsb.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Analisis Data

Analisis data mengacu pada sesuatu dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu, sehingga dapat diambil sesuatu kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang akan diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu data-data yang berfokus pada aspek nilai-nilai yang menjadi acuan ukuran baik dan buruknya sesuatu bukan angka-angka, maka dalam penelitian ini penyusunannya menggunakan analisa data-data sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk mengambil kesimpulannya.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara menguraikan atau membuktikan data umum dengan bukti – bukti yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA yang akan menjelaskan mengenai aspek hukum yang terkandung dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam bab ini akan dibahas pengertian suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana, instrumen hukum dan sejarah pembentukan Undang-Undang yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pembahasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif Islam, dan sistem peradilan pidana.

Bab III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN yang menjabarkan mengenai kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan analisa terhadap putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kendal sebagai bentuk implementasi peraturan perundang-undangan dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab IV PENUTUP yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran yang dibutuhkan dalam rangka perbaikan penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam sistem peradilan pidana.